

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BAZNAS Provinsi Bengkulu

Badan *Amil Zakat* Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*. BAZNAS memiliki kewenangan dalam mengelola *zakat* secara nasional, termasuk pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. BAZNAS Provinsi Bengkulu didirikan sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS pusat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan *zakat* di daerah. Pembentukan BAZNAS Provinsi Bengkulu bertujuan untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan *zakat*, *infak*, dan *sedekah* (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel. Seiring perkembangan waktu, BAZNAS Provinsi Bengkulu terus meningkatkan kinerja melalui berbagai program penghimpunan dan pendistribusian *zakat*, termasuk melibatkan relawan *zakat* sebagai bagian dari strategi operasionalnya.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Zakat*, di Provinsi Bengkulu telah berdiri Badan *Amil Zakat, Infak, dan Sedekah* (BAZIS) Tingkat I Bengkulu yang menjalankan kegiatan selama dua periode kepengurusan, yaitu periode 1989–1994 dan periode 1994–1999. Pada periode pertama, BAZIS Tingkat I Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Drs. Sukirman. Aktivitas kelembagaan pada masa ini masih bersifat sederhana dan terbatas, terutama pada kegiatan sosialisasi ke wilayah Tingkat II, serta perintisan penghimpunan dana *zakat, infak, dan sedekah* (ZIS), dengan fokus utama pada *infak*. Pembentukan BAZIS Tingkat I Bengkulu pada periode ini merupakan hasil Musyawarah Besar (Mubes) I yang diselenggarakan pada tahun 1989.¹

Setelah berakhirnya periode pertama, BAZIS Tingkat I Bengkulu menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes)

¹ Darwis Darwis, Ahmad Dibul Amda, and Ilda Hayati, '*Analisis Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Ekonomi Mustahik Oleh Baznas Kabupaten Rejang Lebong*' (Pascasarjana IAIN Curup, 2023).

II yang menghasilkan kepengurusan baru untuk periode 1994–1999. Pada periode kedua ini, BAZIS dipimpin oleh Drs. H. A. Bacthiar Djamal (alm.). Dibandingkan dengan periode sebelumnya, pengelolaan BAZIS mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan perluasan ruang lingkup penghimpunan dana ZIS yang tidak lagi terbatas pada *infak*, melainkan mencakup *zakat* dan sedekah yang bersumber dari dinas, kanwil, dan instansi Tingkat I di Provinsi Bengkulu. Kepengurusan BAZIS pada periode ini melibatkan para kepala kantor wilayah, dinas, dan instansi Tingkat I di Provinsi Bengkulu yang berperan sebagai pengurus pleno.²

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan *Zakat* mendorong BAZIS Tingkat I Bengkulu untuk membentuk panitia pelaksana Musyawarah Besar (Mubes) III. Pembentukan kepanitiaan Mubes III tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur

² Novita Sari Ayu, 'Sejarah Perkembangan Baznas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Muslim Kota Bengkulu' (IAIN BENGKULU).

Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 75 Tahun 2000 tanggal 19 April 2000 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Mubes III BAZIS Tingkat I Bengkulu. Berdasarkan hasil Mubes III tersebut, dibentuk kepengurusan Badan *Amil Zakat* Daerah (BAZDA) Provinsi Bengkulu untuk masa bakti 2000–2003, yang dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah. Dengan terbentuknya BAZDA Provinsi Bengkulu, maka secara kelembagaan BAZIS Tingkat I Provinsi Bengkulu tidak lagi menjalankan kegiatan operasional.³

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mekanisme pembentukan pengurus Badan *Amil Zakat* tidak lagi dilakukan melalui Musyawarah Besar atau Musyawarah Daerah, melainkan melalui prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 keputusan tersebut.

³Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Dan Kabupaten Diindonesia* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2006), h. 21.

Setelah melalui tahapan yang ditetapkan, dan atas usulan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bengkulu kepada Gubernur, diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus BAZDA Provinsi Bengkulu masa bakti 2003–2006. Pada periode ini, BAZDA Provinsi Bengkulu kembali dipimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.⁴

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan *zakat*, infak, dan sedekah yang tidak dapat dilaksanakan secara paruh waktu, BAZDA Provinsi Bengkulu kemudian mengangkat dua orang tenaga *staf* atau sekretariat yang bekerja secara penuh waktu (*full time*). Para *staf* tersebut berkantor di kompleks Masjid Raya Baitul Izzah Padang Harapan, Bengkulu, guna mendukung kelancaran

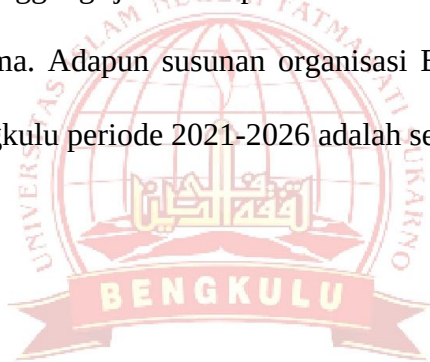
⁴ Abdul Ghofur, *‘Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu’afa (LKI-DKD) Magelang’* (UNS (Sebelas Maret University), 2010).

pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan BAZDA Provinsi Bengkulu.⁵

B. Profil BAZNAS Provinsi Bengkulu

1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Adapun susunan organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu periode 2021-2026 adalah sebagai berikut :⁶

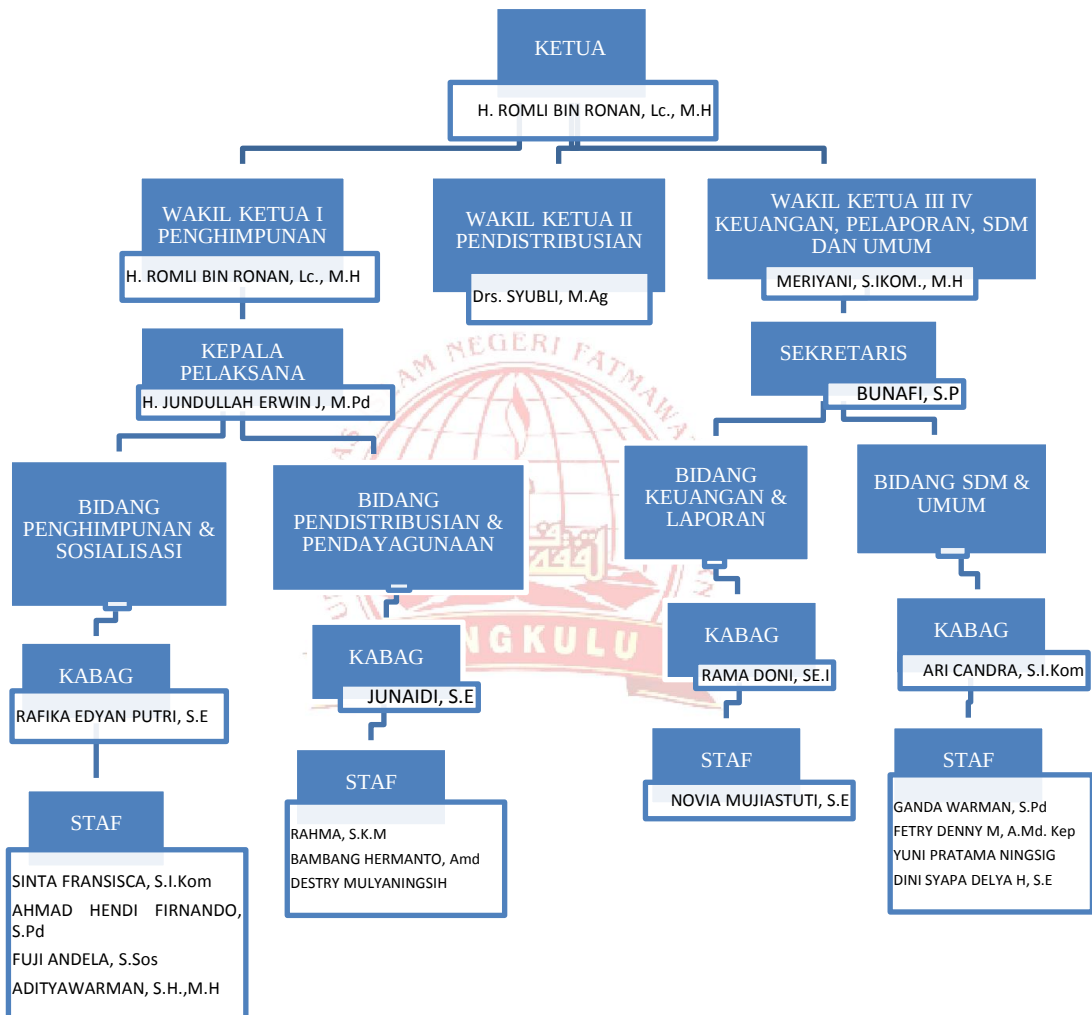


⁵ Despi Tri Yuliza, 'Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

⁶ "Data Sekunder, Struktur BAZNAS Provinsi Bengkulu."

Gambar 1.1

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu



2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- a. Visi BAZNAS: Terwujudnya badan pengelola *zakat* yang amanah, transparan dan professional
- b. Misi BAZNAS:
 - 1) Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS hingga dapat tersalur secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna
 - 2) Memudahkan pelayanan bagi *Muzaki*, *Munfiq*, dan *Mutshaddiq* dalam menunaikan ZIS
 - 3) Memudahkan pelayanan bagi para *Mustahik* dalam mendapatkan haknya
 - 4) Meningkatkan posisi *Mustahik* agar dapat menjadi *Muzaki*
 - 5) Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengentaskan kemiskinan dan memberantas praktik renternir.⁷

⁷ Baznas Provinsi Bengkulu, 'Visi Misi BAZNAS Provinsi Bengkulu', 2026 <<https://bengkulu.baznas.go.id/baznas-profile>>.

3. Wilayah Kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu

Gambar 1.2

Gedung BAZNAS Provinsi Bengkulu



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu berkedudukan di Jalan Asahan Nomor 2, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dengan kode pos 38225. Sebagai lembaga resmi pengelola *zakat* di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan *zakat*, *infak*, dan *sedekah* (ZIS) di wilayah Provinsi Bengkulu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Wilayah kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu mencakup seluruh daerah kabupaten dan kota yang berada dalam lingkup administratif Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, BAZNAS Provinsi Bengkulu membawahi serta berkoordinasi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota, yaitu BAZNAS Kota Bengkulu, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Utara, BAZNAS Kabupaten Mukomuko, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Tengah, BAZNAS Kabupaten Kepahiang, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, BAZNAS Kabupaten Seluma, BAZNAS Kabupaten Bengkulu Selatan, BAZNAS Kabupaten Kaur, dan BAZNAS Kabupaten Lebong.⁹

⁸ Pera Wati, *‘Manajemen Pendistribusian Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Mendukung Program Bengkulu Taqwa’* (UIN Fatmawati Sukarno, 2021). h.57

⁹ Ika Safitri Rahmawati, *‘Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang*

Melalui cakupan wilayah kerja tersebut, BAZNAS Provinsi Bengkulu berperan sebagai penghubung antara kebijakan pengelolaan *zakat* di tingkat nasional dengan pelaksanaan teknis di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, BAZNAS Provinsi Bengkulu juga bertanggung jawab untuk memastikan keseragaman standar pengelolaan *zakat*, peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta optimalisasi pendayagunaan dana ZIS agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.¹⁰

4. Tugas BAZNAS Provinsi Bengkulu

BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki beragam tugas dan kewenangan yang seluruhnya berkaitan dengan pengelolaan *zakat*. Tugas tersebut antara lain meliputi pencatatan data para *muzakki* beserta besaran

Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu) (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

¹⁰ Ainun Nisa, 'Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Rejang Lebong Dalam Menghimpun Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Wilayah Rejang Lebong' (IAIN BENGKULU, 2020).

zakat yang ditunaikan, sebagai bagian dari upaya administratif dan akuntabilitas pengelolaan *zakat*. Kegiatan ini sekaligus diarahkan untuk mengoptimalkan potensi *zakat* yang relatif besar di wilayah Provinsi Bengkulu agar dapat dihimpun dan didayagunakan secara efektif dan tepat sasaran.¹¹

Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat Provinsi Bengkulu untuk menyalurkan *zakat* secara langsung kepada para *mustahik* tanpa melalui lembaga resmi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat penghimpunan *zakat* melalui BAZNAS Provinsi Bengkulu, meskipun potensi *zakat*, khususnya yang bersumber dari *zakat* penghasilan atau *zakat* profesi seperti dokter, *mubaligh*, advokat, dan profesi lainnya, tergolong cukup signifikan. Oleh karena itu, peran *amil zakat* menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengelola *zakat*, tetapi juga sebagai pihak yang

¹¹ Rahmawati, 'Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Provinsi Bengkulu)'.

berperan aktif dalam memberikan edukasi dan menjadi rujukan bagi gerakan pengelolaan *zakat* melalui BAZNAS.¹²

Dalam konteks ini, BAZNAS Provinsi Bengkulu diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para *muzakki* mengenai kewajiban menunaikan *zakat* atas harta yang telah memenuhi syarat *wajib zakat*, serta mendorong penyaluran *zakat* tersebut melalui BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai lembaga resmi, sehingga pengelolaan *zakat* dapat dilakukan secara terorganisasi, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat.¹³

5. Tujuan BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk

¹² Amie Amelia, '*Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi Di Provinsi Bengkulu)*' 2024, 2024.

¹³ Saputra Rido, '*Peran Ketua Baznas Dalam Memotivasi Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Kota Bandar Lampung*' (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

mengelola *zakat*, *infak*, dan *sedekah* (ZIS) secara nasional. Pembentukan BAZNAS didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang memberikan kewenangan kepada BAZNAS untuk melaksanakan fungsi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan *zakat*, *infak*, dan *sedekah* secara terstruktur dan terkoordinasi di seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan BAZNAS bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada para *muzakki*, *munfik*, dan *mutashaddik* dalam menunaikan kewajiban serta *amal ibadah zakat*, *infak*, dan *sedekah*, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh lembaga atau instansi.¹⁴

Dalam konteks wilayah Provinsi Bengkulu, pelaksanaan pelayanan tersebut dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui pembentukan dan pembinaan Unit Pengumpul *Zakat* (UPZ) yang tersebar

¹⁴ saparuddin Siregar, 'Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas Di Sumatera Utara', *Miqot*, (2016), h. 152.

di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan instansi lainnya. UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam menghimpun dana ZIS dari para *muzakki* di lingkungan kerjanya masing-masing, sehingga proses pengumpulan *zakat* dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁵

Selain fungsi penghimpunan, BAZNAS Provinsi Bengkulu juga melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS kepada para *mustahik* sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pendistribusian tersebut antara lain berupa pemberian modal usaha produktif, bantuan beasiswa pendidikan, bantuan biaya pendidikan, dukungan terhadap kegiatan dakwah dan keagamaan, bantuan sosial kemanusiaan, serta santunan bagi *kaum duaafa*. Seluruh program

¹⁵ Wijaya Anggi, 'Evaluasi Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kota Bandar Lampung' (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

pendayagunaan ZIS tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan utama *zakat*, yaitu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, serta memperkuat hubungan sosial antara *muzakki* dan *mustahik* dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Secara kelembagaan, tujuan penyelenggaraan pengelolaan *zakat* oleh BAZNAS adalah untuk mewujudkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola *zakat* yang kuat, terpercaya, profesional, dan modern. Selain itu, BAZNAS juga bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan *zakat* secara nasional, mewujudkan penyaluran dan pendayagunaan ZIS, termasuk dana sosial keagamaan lainnya, secara efektif dalam rangka pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, serta pengurangan kesenjangan sosial. BAZNAS juga diarahkan untuk membentuk profesi *amil zakat*

¹⁶ Mutiara Nauli, '*Analisis Kinerja BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Mengoptimalisasi Penghimpunan, Pendistribusian, Dan Pendayagunaan Zakat*' (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023).

yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera, serta membangun sistem manajemen dan basis data pengelolaan *zakat* yang terstandar dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi *mutakhir*.¹⁷

Lebih lanjut, BAZNAS bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan *zakat* yang baik (*good governance*) melalui perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Tujuan lainnya adalah memperkuat hubungan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*, mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan *zakat* nasional, serta menjadikan

¹⁷ Yoga Ari Pratama and others, 'Analisis Manajemen Dan Sistem Operasional Lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ)-BAZNAS Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Syariah', *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, (2025), h.83.

Indonesia sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam pengelolaan *zakat* di tingkat global.¹⁸

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*, tujuan pengelolaan *zakat* secara normatif diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan *zakat*, serta meningkatkan manfaat *zakat* guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Ketentuan ini menjadi landasan yuridis bagi BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya di wilayah Provinsi Bengkulu.¹⁹

C. Program BAZNAS Provinsi Bengkulu

Program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu tahun 2026 berfokus pada optimalisasi digital *fundraising* melalui

¹⁸ Jamaluddin Majid, Ambo Asse, and Farid Fajrin Fatimah, 'PSAK 109: Upaya Mewujudkan Good Zakat Governance BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan', *Laa Maisyir*, 1(2020), h. 16.

¹⁹ Syahrul Syahrul, 'Sejarah Sosial Dan Perspektif Hukum Islam Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Di Indonesia', *Jurnal Al-Mizan*, (2025), h. 69–87.

kolaborasi *milenial/Gen Z* dan penguatan *respons* kebencanaan. Pendistribusian menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan bantuan santunan sosial.

Berikut rincian program kerja berdasarkan bidang:

1. Bidang Penghimpunan (Fundraising) & Pengelolaan

- a. Optimalisasi *Digital Fundraising*: Memanfaatkan jejaring sosial untuk mempermudah pembayaran *zakat* secara daring, menargetkan *milenial* dan *Gen Z*.
- b. Literasi *Zakat & Edukasi*: Mengenalkan program-program unggulan BAZNAS Bengkulu secara luas.
- c. Kemitraan Strategis: Penandatanganan MoU dengan perusahaan mitra untuk memperluas ekosistem *zakat*, *infak*, dan *sedekah*.

2. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan

Program BAZNAS Provinsi Bengkulu 2026 berfokus pada pengentasan kemiskinan dan kemanusiaan, mencakup Bengkulu Cerdas, Bengkulu Peduli, Bengkulu *Taqwa*, serta pemberdayaan ekonomi. Penyaluran bantuan

mencakup sembako, santunan tunai korban bencana, dan program Jumat Berkah.

Berikut adalah rincian program BAZNAS Provinsi Bengkulu:

- a. Bengkulu Cerdas: Program pendidikan yang menysar siswa dan mahasiswa melalui beasiswa, bantuan biaya sekolah, serta kegiatan edukatif.
- b. Bengkulu Makmur: Program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan agar *mustahiq* menjadi mandiri.
- c. Bengkulu Peduli (Tanggap Darurat & Kemanusiaan): Program sosial kemanusiaan untuk membantu korban bencana, *dhuafa*, lansia, dan masyarakat dalam kondisi darurat. Program ini mencakup: Bantuan darurat bagi korban kebakaran (paket sembako dan uang tunai). Serta program rutin seperti Jumat Berkah.

- d. Bengkulu Sehat: Program kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui bantuan pengobatan dan alat kesehatan.
- e. Bengkulu *Taqwa*: Program keagamaan untuk mendukung kegiatan *dakwah*, pembangunan masjid, lembaga Islam, dan penguatan iman masyarakat. Fokus pada bantuan sarana ibadah, pembangunan masjid, *musholla*, dan *madrasah* di wilayah Provinsi Bengkulu.²⁰

A. Data Informan BAZNAS Provinsi Bengkulu

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi, data, atau keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.²¹ Adapun data informan dalam penelitian ini antara lain:

²⁰ Baznas Provinsi Bengkulu, 'Link Berkah BAZNAS Bengkulu'.

²¹ Askar Nur and Fakhira Yaumil Utami, 'Proses Dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review', *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, (2022), h. 44–68.

Tabel 1.1

Data Informan BAZNAS Provinsi Bengkulu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	STATUS	KETERANGAN
1	Bunafi, S.P	Laki-Laki	Pimpinan	Sekretaris Baznas Provinsi Bengkulu
2	Olinda Rahma Qosani	Perempuan	Relawan zakat	Siswa magang Baznas Provinsi Bengkulu
3	Novaldi Arya Pratama	Laki-Laki	Relawan zakat	Mahasiswa UINFAS Bengkulu
4	Rya Nur Fitri Wulandari	Perempuan	Relawan zakat	Beasiswa Cendikia BAZNAS / Mahasiswa UINFAS Bengkulu
5	Gebby Rosana	Perempuan	Relawan zakat	Beasiswa Cendikia BAZNAS / Mahasiswa UINFAS Bengkulu

6	Vania Raisya Madhani	Perempuan	Relawan <i>zakat</i>	Siswa magang di BAZNAS Provinsi Bengkulu
7	Satria Herianto	Laki-Laki	Relawan <i>zakat</i>	Mahasiwa UINFAS Bengkulu
8	Septi Karinda Putri	Perempuan	Relawan <i>zakat</i>	Mahasiwa UINFAS Bengkulu
9	Winda Lestari	Perempuan	Relawan <i>zakat</i>	Mahasiwa UINFAS Bengkulu

